



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang** : a. bahwa Air Minum merupakan kebutuhan pokok yang penting bagi kehidupan masyarakat sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan pengembangan terhadap Penyediaan Air Minum melalui Perusahaan Umum Daerah di Kabupaten Mempawah;
- b. bahwa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, khususnya air minum maka perlu adanya penataan organ, kepegawaian dan permodalan pada Perusahaan Umum Daerah di bidang penyediaan air minum;
- c. bahwa dengan diberlakukannya beberapa Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum perlu untuk dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mempawah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-undang Nomor 05 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5556);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 11 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Tahun 1979 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
dan
BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mempawah.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Mempawah.
8. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Mempawah.
9. Pegawai adalah pegawai PDAM Kabupaten Mempawah yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
10. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan, dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
11. Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila dimasak.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PDAM.
- (2) Dengan didirikan PDAM ini, maka semua hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 11 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak beralih kepada PDAM Kabupaten Mempawah, menjadi hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan PDAM.

BAB III NAMA

Pasal 3

Nama Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM Kabupaten Mempawah adalah PDAM TIRTA GALAHERANG.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Kabupaten.
- (2) Untuk mendukung efektifitas dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, PDAM dapat membuka Kantor Cabang atau Kantor Unit yang berkedudukan dan berkantor di Kecamatan-kecamatan.

BAB V SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Sifat usaha dari PDAM adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan usaha di bidang pengelolaan, penyediaan, dan distribusi air minum dan air bersih sesuai standar baku mutu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya yang dapat mendorong perkembangan perusahaan di daerah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan; dan
- b. melaksanakan fungsi sosial dan fungsi pelayanan publik di bidang air minum dan air bersih yang memenuhi standar baku mutu.

Pasal 6

Tujuan dari PDAM adalah :

- a. melaksanakan sebagian tugas dan urusan Pemerintahan Daerah khususnya di bidang :
 1. pengelolaan, penyediaan, dan distribusi air minum dan air bersih yang memenuhi standar baku mutu;
 2. pengelolaan pendapatan hasil daerah yang bersumber dari usaha pengelolaan, penyediaan, dan distribusi air minum dan air bersih; dan
 3. pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah.
- b. mengembangkan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat di daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Pasal 7

PDAM dalam rangka melayani air minum bagi masyarakat mempunyai lapangan usaha menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur.

BAB VI MODAL

Pasal 8

- (1) Modal PDAM terdiri dari :
 - a. Penyisihan sebagian Keuangan Daerah yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Bantuan/Subsidi Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat;
 - c. Bantuan/Subsidi Pemerintah Pusat;
 - d. Pinjaman serta bantuan lainnya.
- (2) Semua alat liquid disimpan di Bank Pemerintah dan/atau Bank Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Modal Awal PDAM sebesar Rp. 10.689.005.480,17 (sepuluh milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah tujuh belas sen).
- (2) Rincian Modal Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kekayaan PDAM pada saat pendirian sebagaimana tercantum dalam Neraca akhir per 31 Desember 2013 yang merupakan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Barat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Modal Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB VII ORGAN PDAM Bagian Kesatu Organ

Pasal 10

Organ PDAM, terdiri dari :

- a. Bupati selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan dan pelaksanaan tugas, fungsi, dan tujuan PDAM dilaksanakan oleh Direksi.
- (2) Dalam pengelolaan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawasi oleh Dewan Pengawas.

BAB VIII
DIREKSI
Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai direksi harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus;
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - d. Setia dan taat kepada Negara kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Indonesia;
 - e. Sehat jasmani dan Rohani serta bebas narkoba
 - f. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat pemimpin;
 - g. Jujur serta bertanggung jawab;
 - h. Tidak mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang bertujuan mencari laba;
 - i. Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun sedangkan berasal dari PDAM berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun dan berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - j. Bersedia berdomisili di Kabupaten Mempawah.
 - k. Tidak pernah dihukum atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta;
- (4) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
 - c. Mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - d. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu;

- f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Jumlah Direksi

Pasal 13

- (1) PDAM dipimpin oleh Direksi yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan tingkat jumlah pelanggan PDAM, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
 - c. Paling banyak 4 (empat) Direksi untuk pelanggan di atas 100.000 (seratus ribu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.

Pasal 14

Apabila anggota Direksi 3 (tiga) orang atau lebih, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji coba kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

Bagian Keempat Masa Jabatan Direksi

Pasal 15

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

- (3) Kriteria dan ketentuan mengenai kemampuan meningkatkan kinerja dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima
Tugas, dan Wewenang Direksi

Pasal 16

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola karyawan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 17

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lama 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 18

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dan melakukan mutasi, serta memberhentikan jabatan di bawah Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Bulanan, Triwulan, dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Bagian Keenam Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 20

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Gaji Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali skala tertinggi gaji pokok pegawai PDAM Kabupaten Mempawah.
- (3) Apabila jumlah Direksi hanya 1 (satu) orang, maka Gaji Direktur disamakan Gaji Direktur Utama.
- (4) Gaji Direksi lainnya sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan 2 (dua) orang anak;
 - b. Tunjangan lainnya.
- (6) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (7) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat

(6) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

- (8) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 21

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan dan dalam rangka pengembangan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun atau disesuaikan dengan kemampuan PDAM;
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi secara efektif, efisien dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Pasal 22

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 23

- (1) Anggota direksi memperoleh hak cuti, yang meliputi :
- a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin (khusus wanita); dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.

- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Larangan Direksi

Pasal 24

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap dalam :
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau badan usaha lainnya;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/ atau
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Bupati.

Bagian Kedelapan Pemberhentian

Pasal 25

- (1) Direksi berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan/atau
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kesembilan Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 28

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan wajib menetapkan direksi definitif.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat Struktural PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat sebagai pejabat sementara Direksi, yang bersangkutan hanya menerima penghasilan Direksi.

Pasal 29

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pejabat Sementara sama dengan Pejabat Direksi Definitif.

BAB IX DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas saat diangkat paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun.

Pasal 31

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. Menguasai manajemen PDAM;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 34

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati, baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan / atau menandatangani Laporan Bulanan, Triwulan, dan Laporan Tahunan;
- c. meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggungjawaban Direksi untuk disampaikan kepada Bupati di masa periode pertama paling lama 6 (enam) bulan; dan
- d. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 35

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
- d. mengusulkan pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati;
- e. mengusulkan pengangkatan, untuk masa jabatan kedua paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan pertama;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM; dan
- g. memberikan pertimbangan dalam pengangkatan pegawai untuk menduduki jabatan dan melakukan mutasi, serta memberhentikan jabatan di bawah Direksi.

Pasal 36

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 37

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 38

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 39

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 38

Pasal 40

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 42

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB X
KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 45

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
- a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 46

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 47

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM, 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian kedua Penghasilan

Pasal 48

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan kompensasi kerja;
 - d. tunjangan air;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan komunikasi;
 - g. tunjangan transportasi;
 - h. tunjangan kasir; dan
 - i. tunjangan operator.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 49

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan skala gaji Pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.

Pasal 50

- (1) Pegawai yang beristri/suami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 51

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 52

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 53

- (1) Pegawai yang memiliki rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga Cuti

Pasal 54

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau untuk menunaikan ibadah haji;

- e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin;
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
 - (3) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan Perusahaan.
 - (4) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 55

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kelima Kewajiban dan Larangan

Pasal 56

Setiap pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 57

Setiap pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM;
- c. mencemarkan nama baik PDAM, daerah dan/atau Negara; dan

- d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang PDAM kepada pihak lain di luar wewenanganya tanpa ijin tertulis dari Direksi.

Bagian Keenam
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 58

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 59

- (1) Pegawai diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 atau melakukan tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 60

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 61

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 62

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

1. Melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
2. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
3. Merugikan keuangan PDAM.

BAB XI DANA PENSIUN

Pasal 63

- (1) Direksi dan pegawai wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
- (2) Penyelenggara Program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.
- (4) Anggaran dana pensiun Direksi dan pegawai bersumber dari :
 - a. anggaran PDAM;
 - b. iuran Direksi dan pegawai;
 - c. sumber lainnya yang sah.

BAB XI
TAHUN BUKU, ANGGARAN DAN LAPORAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Tahun Buku

Pasal 64

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua
Anggaran

Pasal 65

- (1) Anggaran Perusahaan adalah rencana penerimaan dan kebutuhan belanja perusahaan dalam satu tahun buku.
- (2) Rencana anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Rencana anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang akan berjalan harus diajukan oleh Dewan Direksi ke Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Laporan Keuangan

Pasal 66

- (1) Laporan Keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba dan Laporan Arus Kas.
- (2) Laporan Keuangan secara berkala dikirim oleh Direksi kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan dan jika diperlukan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Setiap tahun buku, Direksi wajib mengirim laporan keuangan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Dewan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka laporan keuangan itu dianggap telah disahkan.

BAB XII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN HASIL USAHA

Pasal 67

- (1) Penggunaan laba bersih setelah pajak penghasilan PDAM ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk disetor ke Kas Daerah sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 - b. untuk cadangan umum sebesar 15% (lima belas per seratus);
 - c. untuk jasa produksi sebesar 15% (lima belas per seratus);
 - d. untuk dana pensiun dan pesangon sebesar 5% (lima per seratus);
 - e. untuk sosial dan pendidikan sebesar 5% (lima per seratus); dan
 - f. untuk cadangan tujuan sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (2) Penggunaan dana cadangan umum, diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penggunaan dana sosial dan pendidikan, jasa produksi, serta dana pensiun dan pesangon diatur dengan Keputusan Direksi.
- (4) Bagian laba PDAM yang menjadi hak Pemerintah Daerah, setelah diaudit oleh Auditor Independen disetor ke kas daerah.

BAB XIII
KETENTUAN TARIF

Pasal 68

- (1) Tarif air minum ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direksi melalui Dewan Pengawas.
- (2) Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direksi PDAM dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya, dan target pengembangan, tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut :
 - a. Dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. Hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. Perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. Proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
 - e. Perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan/atau
 - f. Kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
- (3) Berdasarkan penetapan tarif oleh Bupati sebagaimana di maksud pada ayat (1) Direksi menerbitkan Keputusan besarnya tarif bagi setiap pelanggan.

Pasal 69

- (1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja perusahaan (coorporate plan).
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lama 5 (lima) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan tarif.

BAB XIII KERJASAMA

Pasal 70

- (1) PDAM Kabupaten Mempawah dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Pengawasan perusahaan dimaksudkan untuk melakukan pembinaan terhadap kinerja perusahaan.
- (2) Pengawasan perusahaan dilakukan secara berkala oleh Inspektorat Daerah atas perintah Bupati dan melaporkan hasil pengawasannya.

BAB XV PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 72

Pengadaan barang dan jasa adalah pengadaan barang dan jasa yang diperlukan oleh PDAM yang meliputi pengadaan barang jasa pemborongan, jasa konsultasi dan jasa-jasa lainnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
PELAYANAN
Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 73

PDAM memberikan jasa kepada pelanggan maupun bukan pelanggan yang terdiri dari :

- a. Jasa Survey;
- b. Jasa Pemasangan dan Sambungan Baru;
- c. Jasa Pengetesan Meteran Air;
- d. Jasa Balik Nama Pelanggan;
- e. Jasa Penutupan Sementara Sambungan;
- f. Jasa Pemindahan Jaringan;
- g. Jasa Perbaikan Instalasi Persil;
- h. Jasa penjualan Air dengan Mobil tangki.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal 74

Pelanggan PDAM mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Hak untuk mendapatkan kualitas dan kontinuitas air sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh PDAM serta tidak diskriminatif;
- c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan yang diberikan oleh PDAM;
- d. Hak untuk mendapatkan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- e. Hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Pasal 75

Pelanggan berkewajiban mematuhi dan melaksanakan segala aturan yang dikeluarkan oleh PDAM, antara lain :

- a. Membayar rekening tepat pada waktu yang telah ditetapkan;
- b. Ikut menjaga dan memelihara instalasi pipa dan meteran air;
- c. Melaporkan segala bentuk perubahan yang terjadi baik yang secara sengaja maupun tidak sengaja telah mengakibatkan meteran air sulit dibaca.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban PDAM

Pasal 76

PDAM mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Menerima pembayaran sesuai dengan tarif air minum dan jasa pelayanan yang berlaku di PDAM;
- b. Hak untuk menutup atau menghentikan aliran air kepada pelanggan yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh PDAM;
- c. Hak untuk menerapkan denda atau sanksi;
- d. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;
- e. Hak untuk melakukan pembelaan diri di dalam sengketa konsumen.

Pasal 77

PDAM berkewajiban :

- a. Memberikan pelayanan kebutuhan air yang berkualitas dan berkesinambungan bagi pelanggan;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur berkaitan dengan pelayanan PDAM;
- c. Menindak lanjuti segala pengaduan atas pelayanan yang diberikan PDAM;

BAB XVII DENDA

Pasal 78

- (1) Denda yang dikenakan kepada pelanggan terdiri dari :
 - a. Denda keterlambatan pembayaran rekening;
 - b. Denda pelanggaran.
- (2) Denda keterlambatan pembayaran rekening dikenakan kepada pelanggan yang melakukan pembayaran diluar batas waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Denda pelanggaran terdiri dari :
 - a. Denda pelanggaran yang dikenakan kepada pelanggan yang melanggar ketentuan PDAM;
 - b. Denda pelanggaran yang dikenakan kepada bukan pelanggan PDAM yang disebabkan antara lain pengrusakan, pencurian, membuat sambungan pipa tanpa ijin, menghambat pendistribusian air dan merusak kualitas air disumber air baku milik PDAM.
- (4) Disamping pengenaan denda terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelanggaran yang dilakukan akan dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dibebani penggantian kerugian yang diderita PDAM.

BAB XVIII ASOSIASI

Pasal 79

- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XIX TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 80

Direksi, Dewan Pengawas, dan pegawai yang karena tindakannya melawan hukum dan/atau melalaikan tugas, kewajiban, dan wewenang yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDAM, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XX PEMBUBARAN

Pasal 81

- (1) Pembubaran/likuidasi PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penunjukan dan tugas panitia likuidasi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setelah diadakan pembubaran/likuidasi semua kekayaan PDAM menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam pembubaran/likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian pihak lain apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan yang sebenarnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran/likuidasi diatur oleh Bupati.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 11 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 05 Tahun 2003), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

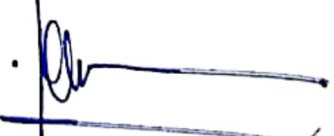
Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

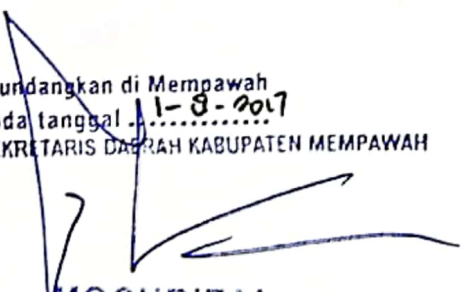
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 1-8-2017

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 1-8-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2017 NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MEMPAWAH

I. UMUM

Bahwa dengan semakin dituntutnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas harus didukung dengan manajemen dan pengelolaan perusahaan yang lebih baik sehingga diperlukan penataan kembali terhadap Organ dan Kepegawaian PDAM agar lebih berdaya guna dan berhasil guna secara efektif dan efisien.

Untuk menjawab tuntutan tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mempawah selalu berupaya untuk membenahi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dengan terbitnya alat regulasi baru dari pemerintah pusat berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang akan membenahi kembali perangkat-perangkat yang ada di Perusahaan Daerah Air Minum di seluruh Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat secara terus menerus sesuai standar kesehatan.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap perubahan regulasi, maka Pemerintah Kabupaten Mempawah perlu untuk membentuk dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Ketentuan ini dimaksudkan agar pengeluaran untuk biaya penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya sebanding dengan pendapatan PDAM dan diharapkan rentabilitas PDAM dapat terjamin sehingga PDAM dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 21

Ayat (1)
Dana representatif dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pengelolaan dan operasional Direksi yang berkaitan dengan tugasnya untuk kemajuan PDAM sehingga penggunaan harus diatur oleh Direksi secara efektif dan efisien.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kepentingan pribadi adalah setiap kegiatan yang memberikan keuntungan baik moril maupun materiil kepada pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok yang berakibat kepada kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di PDAM.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 2